

# KETERTIBAN UMUM - KETENTERAMAN MASYARAKAT - PELINDUNGAN MASYARAKAT

2025

PERDAKAB. SAMBAS NO.4, LD 2025/NO. 4, 26 HLM.

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

- Abstrak :
- Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, aman, nyaman, bersih, dan teratur serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dan sarana prasarana daerah. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pengaturan yang mampu menjawab perkembangan dan dinamika sosial masyarakat serta menggantikan ketentuan sebelumnya yang sudah tidak sesuai.
  - Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan perangkat daerah, instansi terkait, dan partisipasi masyarakat. Pengaturan mencakup tertib kebersihan, bangunan dan izin usaha, lingkungan, sungai, parit dan saluran, jalan, angkutan dan ruang milik jalan, usaha tertentu, sosial, tata ruang, barang milik daerah, pajak dan retribusi daerah, tempat hiburan dan keramaian, serta ketentuan pada keadaan bencana. Selain itu diatur penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat.
  - Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur kewajiban dan larangan bagi setiap orang atau badan, mekanisme pembinaan dan pengawasan, bentuk partisipasi masyarakat, pengenaan sanksi administratif, pembebanan biaya paksaan penegakan Peraturan Daerah, kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan pidana. Dengan pengaturan ini diharapkan tercipta kepastian hukum dan efektivitas penegakan Peraturan Daerah dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Sambas.
- Catatan :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.